



GUBERNUR LAMPUNG

PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 2017

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Pasal 52 Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kawasan Tanpa Rokok;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung dengan mengubah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 8) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
8. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1982);
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 355);
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Lampung (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 449, Nomor Register 8/311/2016);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI LAMPUNG

dan

GUBERNUR LAMPUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Lampung.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Lampung.
4. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di wilayah Provinsi Lampung.
5. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Lampung.
6. Perangkat Daerah adalah Unit Kerja Pemerintah Provinsi Lampung.

7. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis.
8. Rokok adalah hasil olahan tembakau terbungkus termasuk cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang mengandung nikotin, tar dan zat adiktif dengan atau tanpa bahan tambahan.
9. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksud untuk dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa bahan tambahan.
10. Produk Tembakau adalah suatu produk yang secara keseluruhan atau sebagian terbuat dari daun tembakau sebagai bahan bakunya yang diolah untuk digunakan dengan cara dibakar, dihisap, dihirup atau dikunyah.
11. Merokok adalah kegiatan membakar rokok dan/atau menghisap rokok
12. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disebut KTR adalah ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk kegiatan merokok, atau kegiatan memproduksi, menjual, mengiklankan, dan/atau mempromosikan produksi tembakau.
13. Perokok aktif adalah setiap orang yang membakar rokok dan/atau secara langsung menghisap asap rokok yang sedang dibakar.
14. Perokok pasif adalah bukan perokok yang terpaksa menghisap atau menghirup asap rokok yang dihasilkan oleh perokok.
15. Zat Adiktif adalah bahan yang menyebabkan adiksi atau ketergantungan yang membahayakan kesehatan dengan ditandai perubahan perilaku, kognitif dan fenomena fisiologis, keinginan kuat untuk mengkonsumsi barang tersebut, kesulitan dalam mengendalikan penggunaannya, memberikan prioritas pada pengguna bahan tersebut daripada kegiatan lain, meningkatnya toleransi dan dapat menyebabkan keadaan gejala putus zat.
16. Nikotin adalah zat atau bahan senyawa *pyrrolidine* yang terdapat dalam tanaman *nicotiana tabacum*, *nicotiana rustica* dan spesies lainnya atau sintetisnya yang bersifat adiktif dapat mengakibatkan ketergantungan.
17. Tar adalah kondensat asap yang merupakan total residu dihasilkan saat rokok dibakar setelah dikurangi nikotin dan air yang bersifat karsinogenik.
18. Iklan Niaga Produk Tembakau yang selanjutnya disebut Iklan Produk Tembakau adalah iklan komersial dengan tujuan memperkenalkan dan/atau memasyarakatkan barang kepada khalayak sasaran untuk mempengaruhi konsumen agar menggunakan produk tembakau yang ditawarkan.
19. Promosi Produk Tembakau adalah kegiatan pengenalan atau penyebarluasan informasi tentang produk tembakau untuk menarik minat beli konsumen terhadap produk tembakau yang akan dan sedang diperdagangkan.
20. Sponsor Produk Tembakau adalah segala bentuk kontribusi langsung atau tidak langsung dalam bentuk dana atau lainnya, dalam berbagai yang dilakukan oleh lembaga atau perorangan dengan tujuan mempengaruhi melalui promosi produk tembakau atau pengguna produk tembakau.
21. Setiap orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
22. Pengelola, Pimpinan dan/atau Penanggung Jawab adalah orang dan/atau badan yang karena jabatannya memimpin dan/atau bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau usaha di tempat atau kawasan yang ditetapkan sebagai KTR, baik milik Pemerintah maupun swasta.

23. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
24. Tempat proses belajar mengajar adalah gedung yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar, pendidikan dan/atau pelatihan.
25. Tempat anak bermain adalah area tertutup maupun terbuka yang digunakan untuk kegiatan bermain anak-anak.
26. Tempat ibadah adalah bangunan atau ruang tertutup yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadah bagi para pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk tempat ibadah keluarga.
27. Angkutan umum adalah alat angkutan bagi masyarakat yang dapat berupa kendaraan darat, air, dan udara.
28. Tempat kerja adalah tiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap dimana tenaga kerja bekerja, atau yang dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha.
29. Tempat umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh masyarakat umum dan/atau tempat yang dapat dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat yang dikelola oleh Pemerintah, swasta, dan/atau masyarakat.
30. Tempat lain yang ditetapkan adalah tempat terbuka tertentu yang dimanfaatkan bersama-sama untuk kegiatan masyarakat.
31. Jalan Utama/Protokol adalah jalan utama yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
33. Tim Pengawas yang selanjutnya disebut dengan Tim, adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah dan/atau anggota masyarakat yang ditunjuk oleh Gubernur yang mempunyai tugas untuk membina dan mengawasi pelaksanaan kegiatan perlindungan bagi masyarakat bukan perokok.

BAB II

ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Penetapan KTR berasaskan:

- a. kepentingan kualitas kesehatan manusia;
- b. keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan;
- c. kemanfaatan umum;
- d. keterpaduan;
- e. keserasian;
- f. kelestarian dan keberlanjutan;
- g. partisipatif;
- h. keadilan;
- i. transparansi; dan
- j. akuntabilitas.

Pasal 3

Penetapan KTR dimaksudkan untuk:

- a. mendorong pembatasan ruang tempat untuk tidak boleh merokok; dan
- b. sebagai bentuk komitmen dalam mendorong terbangunnya budaya disiplin bagi perokok aktif atas bahaya dan dampaknya bagi kesehatan.

Pasal 4

Pengaturan KTR bertujuan untuk:

- a. menciptakan ruang dan lingkungan yang bersih dan sehat;
- b. melindungi kesehatan perseorangan, keluarga, masyarakat dan lingkungan dari bahan yang mengandung karsinogen dan zat adiktif dalam produk tembakau yang dapat menyebabkan penyakit, kematian dan menurunkan kualitas hidup;
- c. melindungi setiap orang dari dorongan lingkungan dan pengaruh iklan dan promosi untuk inisiasi penggunaan dan ketergantungan terhadap bahan yang mengandung zat adiktif berupa tembakau;
- d. meningkatkan kesadaran dan kewaspadaan masyarakat terhadap bahaya merokok dan manfaat hidup tanpa merokok;
- e. melindungi kesehatan masyarakat dari asap rokok orang; dan
- f. mewujudkan generasi muda yang sehat.

BAB III

RUANG LINGKUP KTR

Pasal 5

(1) KTR meliputi:

- a. fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. tempat proses belajar mengajar;
- c. tempat kegiatan anak-anak;
- d. tempat ibadah;
- e. fasilitasi olahraga yang tertutup;
- f. angkutan umum;
- g. tempat kerja; dan
- h. tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

(2) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas pagar terluar.

(3) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sampai dengan huruf f, merupakan kawasan yang dilarang dan bebas dari asap rokok hingga batas kucuran air dari atap paling luar.

(4) KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan huruf h, merupakan kawasan yang dilarang dari bebas dari asap rokok hingga batasan kucuran air dari atap paling luar kecuali di tempat khusus untuk merokok yang telah disediakan.

Pasal 6

- (1) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. rumah sakit;
 - b. rumah bersalin;
 - c. klinik/poliklinik;
 - d. pusat kesehatan masyarakat/pusat kesehatan masyarakat pembantu;
 - e. balai pengobatan;
 - f. laboratorium kesehatan;
 - g. posyandu;
 - h. apotek/toko obat;
 - i. tempat praktek dokter/bidan; dan
 - j. tempat pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat atau gedung tertutup sampai batas luas pagar area sarana kesehatan.

Pasal 7

- (1) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. sekolah;
 - b. perguruan tinggi;
 - c. balai pendidikan dan pelatihan;
 - d. balai latihan kerja;
 - e. bimbingan belajar; dan
 - f. tempat kursus.
- (2) Tempat proses belajar mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat atau gedung tertutup sampai batas terluar pagar area proses belajar mengajar.

Pasal 8

- (1) Tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:
 - a. kelompok bermain;
 - b. penitipan anak;
 - c. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD); dan
 - d. Taman Kanak-Kanak (TK).
- (2) Tempat kegiatan anak-anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat atau gedung tertutup dan/atau areal sampai batas pagar terluar.

Pasal 9

- (1) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d meliputi:
 - a. masjid/mushola/surau/langgar.
 - b. gereja;
 - c. vihara;
 - d. klenteng; dan
 - e. pura.

- (2) Tempat ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan batas terluar pagar area tempat peribadatan.

Pasal 10

- (1) Fasilitas olahraga yang tertutup, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e meliputi:
- a. gedung olahraga; dan
 - b. arena olahraga.
- (2) Fasilitas olahraga yang tertutup, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampai dengan batas terluar pagar area fasilitas olahraga tertutup.

Pasal 11

- (3) Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f meliputi:
- a. bus umum;
 - b. taksi;
 - c. kereta api;
 - d. angkutan kota termasuk kendaraan wisata, bus angkutan anak sekolah dan bus angkutan karyawan;
 - e. angkutan antar kota; dan
 - f. angkutan air.
- (4) Angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi seluruh tempat di dalam kendaraan angkutan umum antar kabupaten/kota.

Pasal 12

- (1) Tempat kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g meliputi:
- a. perkantoran Pemerintah;
 - b. perkantoran swasta;
 - c. industri; dan
 - d. bengkel
- (2) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat dan/atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar terhadap tempat dan/atau gedung tertutup.
- (3) Tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 13

- (1) Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h meliputi:
- a. pasar modern;
 - b. tempat hiburan;
 - c. hotel;
 - d. restoran;
 - e. bandar udara; dan
 - f. tempat sarana olahraga.
- (2) Tempat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi tempat atau gedung tertutup sampai batas kucuran air dari atap paling luar.

Pasal 14

- (1) Pada tempat yang telah ditetapkan sebagai KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) wajib dipasang tanda larangan merokok.
- (2) Tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dipasang di pintu masuk dan lokasi-lokasi yang berpencahayaan cukup serta mudah terlihat dan terbaca.
- (3) Pemasangan tanda larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat tersebut.

BAB IV

FASILITASI TEMPAT KHUSUS UNTUK MEROKOK

Pasal 15

- (1) Pimpinan atau Penanggung Jawab tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g dan huruf h wajib menyediakan tempat khusus untuk merokok.
- (2) Syarat dan tata cara penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB V

PENYELENGGARAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing mendorong serta melakukan promosi dan pencegahan atas bahaya asap rokok.
- (2) Promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terkoordinasi dan berkesinambungan.
- (3) Bentuk dan tata cara pelaksanaan promosi dan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan

BAB VI

KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 17

- (1) Setiap orang dilarang merokok di KTR;
- (2) Setiap orang dilarang memproduksi, mempromosikan, mengiklankan, menjual dan/atau membeli rokok di KTR; dan
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dikecualikan untuk tempat umum dan/atau tempat kerja tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan kewenangan.

Pasal 18

Setiap Pimpinan atau Penanggung Jawab KTR wajib untuk:

- a. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya;
- b. melarang setiap orang yang merokok di KTR yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. menyingkirkan asbak atau sejenisnya pada tempat dan/atau lokasi yang menjadi tanggung jawabnya; dan
- d. memasang tanda-tanda pengumuman dilarang merokok sesuai persyaratan di semua pintu masuk utama dan tempat-tempat yang dipandang perlu dan mudah terbaca dan/atau didengar baik.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 19

- (1) Setiap orang dapat berperan serta dalam mewujudkan tempat atau lingkungan yang bersih dan sehat serta bebas dari asap rokok kepada keluarga dan/atau lingkungannya.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pengaturan KTR di lingkungan masing-masing sesuai dengan kedudukan dan fungsinya;
 - b. penyebarluasan informasi tentang pentingnya KTR dan bahaya rokok;
 - c. penyampaian saran, masukan dan pendapat dalam penetapan, pelaksanaan dan evaluasi kebijakan penyelenggaraan KTR;
 - d. keikutsertaan dalam kegiatan penyelenggaraan dan pengendalian penyelenggaraan KTR melalui pengawasan sosial; dan
 - e. melaporkan atas terjadinya pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) kepada Penanggung Jawab KTR.
- (3) Tata cara peran serta orang/masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi tumbuhnya peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.
- (2) Dukungan fasilitasi yang diberikan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, pendampingan maupun dalam bentuk lain yang diperlukan bagi terwujudnya KTR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KOORDINASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

Gubernur melakukan koordinasi dalam pelaksanaan KTR dengan:

- a. Bupati/Walikota;
- b. seluruh Lembaga Pemerintah dan Non-Pemerintah.

Pasal 22

- (1) Gubernur melakukan pembinaan dan pengawasan untuk pelaksanaan KTR di daerah, yang meliputi:
 - a. sosialisasi dan koordinasi;
 - b. pemberian pedoman;
 - c. konsultasi;
 - d. monitoring;
 - e. evaluasi; dan
 - f. pemberian penghargaan.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

Setiap Pimpinan Badan dan atau Lembaga wajib dan bertanggung jawab melaksanakan pengawasan di lingkungannya atas kepatuhan KTR sesuai dengan kewenangannya.

BAB IX

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. teguran tertulis;
 - b. peringatan tertulis; dan
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan oleh Gubernur atau pejabat yang berwenang.
- (4) Bentuk dan tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB X

PENGHARGAAN

Pasal 25

- (1) Setiap orang yang secara nyata berperan serta aktif dalam mendorong dan memelopori penerapan KTR, dapat diberikan penghargaan oleh Gubernur.
- (2) Bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Piagam; dan/atau
 - b. bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Bentuk dan tata cara penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Gubernur.

BAB XI

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah berwenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan serta keterangan tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran ketentuan KTR;

- c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang yang berhubungan dengan pelanggaran ketentuan KTR;
 - d. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang pelanggaran ketentuan KTR;
 - e. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam pelanggaran ketentuan KTR;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan pelanggaran ketentuan KTR; dan
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya pelanggaran ketentuan KTR.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidikan Kepolisian Negara Republik Indonesia kecuali yang ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Setiap Penanggung Jawab KTR yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang merokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah).
- (3) Setiap orang/badan yang mempromosikan, mengiklankan dan menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (4) Setiap orang/badan yang menjual rokok di KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan/atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) merupakan pelanggaran.

BAB XIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penerapan efektif Peraturan Daerah ini, maka Kabupaten/Kota dalam menyusun dan menetapkan pengaturan termasuk yang telah ditetapkan tentang KTR memperhatikan kesesuaian dan keselarasan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam hal Kabupaten/Kota belum menetapkan Peraturan Daerah atau Peraturan Bupati/Walikota tentang KTR, maka pelaksanaan dan pengendalian tentang KTR mengacu pada ketentuan Peraturan Daerah ini.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

Penyediaan tempat khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1), telah disiapkan masing-masing paling lambat 1 (satu) tahun sejak tanggal diundangkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lambat 6 (enam) bulan sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Lampung.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - Juli - 2017

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIHO RICARDO

Diundangkan di Telukbetung
pada tanggal 31 - Juli - 2017

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI LAMPUNG

Ir. SUTONO, M.M.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580728 198602 1 002

LEMBARAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2017 NOMOR...⁸.....

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG (8/111/2017)

**PENJELASAN
ATAS**

**PERATURAN DAERAH PROVINSI LAMPUNG
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

KAWASAN TANPA ROKOK

I. UMUM

Kualitas lingkungan yang sehat merupakan hak setiap orang yang dijamin oleh Negara dan dilaksanakan oleh Pemerintah dengan membentuk instrumen kebijakan. Berdasarkan penelitian, asap rokok dapat membahayakan kesehatan individu, masyarakat, dan lingkungan, sehingga perlu dilakukan tindakan perlindungan dari paparan asap rokok. Berdasarkan penelitian, rokok mengandung zat adiktif yang sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Zat adiktif adalah zat yang jika dikonsumsi manusia akan menimbulkan adiksi atau ketagihan, dan dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, stroke, penyakit paru obstruktif kronik, kanker paru, kanker mulut, impotensi, kelainan kehamilan dan janin.

Selain berdampak negatif terhadap kesehatan, asap rokok juga berdampak negatif terhadap ekonomi individu, keluarga dan masyarakat akibat hilangnya pendapatan karena sakit dan berkurangnya produktivitas.

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan mengamankan Pemerintah Daerah untuk mengatur penetapan Kawasan Tanpa Rokok. Pengaturan ini bertujuan untuk mencegah dan mengatasi dampak buruk dari asap rokok. Pasal 115 ayat (2) menentukan bahwa Pemerintah Daerah wajib menetapkan Kawasan Tanpa Rokok di wilayahnya. Kawasan Tanpa Rokok, mencakup fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, tempat umum dan tempat lain yang ditetapkan.

Penetapan Peraturan Daerah ini dimaksudkan untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak buruk rokok, baik langsung maupun tidak langsung. Dalam jangka panjang, Peraturan Daerah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dari bahaya akibat rokok; mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih dari asap rokok; menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula; melindungi kesehatan perokok pasif; meningkatkan produktivitas kerja yang optimal; mewujudkan generasi muda yang sehat; dan mewujudkan perilaku hidup sehat.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas.

Pasal 2

Huruf a

Kepentingan kualitas kesehatan manusia, berarti bahwa penyelenggaraan Kawasan Tanpa Rokok semata-mata untuk meningkatkan derajat kualitas kesehatan warga masyarakat.

Huruf b

Keseimbangan kesehatan manusia dan lingkungan, berarti bahwa pembangunan kesehatan harus dilaksanakan secara berimbang antara kepentingan individu dan kelestarian lingkungan.

Huruf c

Kemanfaatan umum, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.

Huruf d

Keterpaduan, berarti bahwa dalam pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau mensinergikan berbagai komponen terkait.

Huruf e

Keserasian, berarti bahwa Kawasan Tanpa Rokok harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya dan kesehatan.

Huruf f

Kelestarian dan berkelanjutan, berarti bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya mempertahankan Kawasan Tanpa Rokok, dan pencegahan terhadap perokok pemula.

Huruf g

Partisipatif, berarti bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambil keputusan dan pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Huruf h

Keadilan, berarti bahwa pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok dilakukan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Negara, baik lintas generasi maupun lintas gender.

Huruf i

Transparansi dan akuntabilitas, berarti bahwa setiap warga masyarakat dapat dengan mudah untuk mengakses dan mendapatkan informasi Kawasan Tanpa Rokok, serta dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Cukup Jelas.

Pasal 4

Cukup Jelas.

Pasal 5

Cukup Jelas.

Pasal 6

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8

Cukup Jelas.

Pasal 9

Cukup Jelas.

Pasal 10

Cukup Jelas.

Pasal 11

Cukup Jelas.

Pasal 12

Cukup Jelas.

Pasal 13

Cukup Jelas.

Pasal 14

Cukup Jelas.

Pasal 15

Cukup Jelas.

Pasal 16

Cukup Jelas.

Pasal 17

Cukup Jelas.

Pasal 18

Cukup Jelas.

Pasal 19

Cukup Jelas.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas.

Pasal 22

Cukup Jelas.

Pasal 23

Cukup Jelas.

Pasal 24

Cukup Jelas.

Pasal 25

Cukup Jelas.

Pasal 26

Cukup Jelas.

Pasal 27

Cukup Jelas.

Pasal 28

Cukup Jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30
Cukup Jelas.

Pasal 31
Cukup Jelas.